



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS TENAGA KERJA
Jalan Dewi Sartika No. 22 Singaraja Telpon/Fax (0362) 22574
S I N G A R A J A
website : www.disnaker.bulelengkab.go.id email : disnaker@bulelengkab.go.id

Singaraja, 7 Desember 2023

Nomor : 500.15.14/925/XII/2023

Kepada :

Lamp. : 1 (satu) gabung

Yth. Direktur/ Manager/ Pimpinan/
Kepala BUMN/D dan Swasta se-
Kabupaten Buleleng.
di

Perihal : Upah Minimum Kabupaten Buleleng
Tahun 2024

Tempat,

SURAT - EDARAN

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 999/03-M/HK/2023 tertanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Pengumuman Nomor B.23.569/18051/IV/DISNAKER ESDM tanggal 29 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sesuai Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 pada pasal 33 menyesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi yaitu sebesar Rp. 2.813.672,- (dua juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per- bulan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan;
2. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap;
3. Besarnya upah pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih agar dirundingkan secara musyawarah oleh pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan peningkatan biaya hidup secara umum;
4. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut;
5. Ketentuan upah minimum mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024.

Demikian kami sampaikan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali di Denpasar;
5. Para Kepala Dinas/ Badan/ Kantor di Lingkungan Pemkab. Buleleng di Singaraja;
6. Para Camat se-Kabupaten Buleleng;
7. Lurah dan Perbekel se-Kabupaten Buleleng;
8. Ketua DPC Apindo Kabupaten Buleleng di Singaraja;
9. Ketua DPC SPSI Kabupaten Buleleng di Singaraja;
10. Pertinggal.



BUPATI BULELENG

PENGUMUMAN

Nomor : 900.1 / 3019 / XII / Disnaker / 2023

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 979/03-M/HK/2023 Tanggal 17 Nopember 2023 tentang Upah Minimum Provinsi dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 999/03-M/HK/2023 Tanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024, bersama ini diumumkan bahwa :

1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Buleleng Tahun 2024, menggunakan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 2.813.672 (Dua juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan.
2. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Buleleng Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Buleleng, 6 Desember 2023



Penjabat Bupati Buleleng, *[Signature]*

[Signature]
Ketut Lihadnyana



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 979/03-M/HK/2023

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI BALI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Penyesuaian Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tanggal 16 November 2023 hal Usulan Keputusan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024 sebesar Rp2.813.672 (dua juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2024.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 November 2023



S. M. MAHENDRA JAYA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Bupati/Walikota se-Bali di Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Bali;
11. Ketua DPP Apindo Bali di Bali;
12. Ketua DPD KSPSI Bali di Bali;
13. Ketua FSPM Bali Regional Bali di Bali;
14. Ketua FSP Bali di Bali; dan
15. Arsip.



PENGUMUMAN
NOMOR : B.23.569/17417/IV/DISNAKER ESDM
TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI BALI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 979/03-M/HK/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024, bersama ini diumumkan bahwa :

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2024 sebesar Rp2.813.672 (dua juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan.
2. UMP Bali Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 diatas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 20 November 2023


Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. Pj. GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS
Ida Bagus Setiawan
NIP. 19710420 199803 1 005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

